



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sunan Drajat No. 10 Tlp. ( 0231 ) 321266 fax.(0231)321266  
Website:<http://disdik.cirebonkab.go.id> Email : [disdik\\_kabcrb@yahoo.co.id](mailto:disdik_kabcrb@yahoo.co.id)  
SUMBER 45611

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor :421.2/3910/P.SD/Disdik/2019

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

#### "SDIT LEMA DUWUR" DESA ARJAWINANGUN KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
  - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Arjawinangun Mengajukan permohonan Izin Pendirian SDIT LEMA DUWUR Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Nomor 424.1/044/KorBidCam Tanggal 4 Desember 2019;
  - bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian SDIT LEMA DUWUR Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor ; 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 33 Tahun 2014 , Seri D.13).

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/3901.1/P.SD/Disdik Tanggal 19 Desember 2019 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD dan SMP Swasta di Kabupaten Cirebon
3. Proposal yang diajukan Korwilbidikcam Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Nomor 424.1/044/KorBidCam.Tanggal 4 Desember 2019

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Pertimbangan Pendirian SDIT LEMA DUWUR Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
- Kedua : Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan.
- Keempat : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini SDIT LEMA DUWUR Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 23 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon

  
**Drs. H. ASDULLAH SA, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Arjawinangun
7. Yth. Korwilbidikcam Arjawinangun
8. Yth. Kuwu Arjawinangun



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN

BERDASARKAN DOKUMEN PEMBERIAN KODE SEKOLAH TAHUN 2008  
PUSAT STATISTIK PENDIDIKAN BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
MENERBITKAN

SERTIFIKAT  
**NSS**

NOMOR STATISTIK SEKOLAH

**102021720030**

DIBERIKAN KEPADA :


**SDIT LEMA DUWUR**

Jl. Pahlawan No. 40


Desa Arjawinangun Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.2/1477/P. SD/Disdik

Sumber, 14 Desember 2018  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

  
Drs. H. ASDULLAH SA, MM.

NIP 19640203 199009 1 001





# Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



## SERTIFIKAT **NPSN**

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

# 69983820

Diberikan kepada :

## **SDIT LEMA DUWUR**

Jl. Pahlawan No. 40

Desa Arjawinangun Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.2/1477/P. SD/Disdik

Sumber, 11 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

*Drs. H. ASDULLAH SA, M.M.*  
Drs. H. ASDULLAH SA, M.M.

NIP. 19640203 199009 1 001

